



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 Desember 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 78/SE/2017

TENTANG

**JABATAN PELAKSANA BENDAHARA/PENGURUS BARANG/BENDAHARA
PEMBANTU/PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN 2018**

Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017, SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh jabatan bendahara/bendahara pembantu dan pengurus barang/pengurus barang pembantu akan ditempatkan dalam jabatan pengadministrasi selama Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang Pembantu belum ditetapkan.
2. Kekurangan bayar Tunjangan Kinerja Daerah sebagai akibat ditematkannya bendahara/bendahara pembantu/pengurus barang/pengurus barang pembantu dalam jabatan pengadministrasi selama Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Bendahara/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu belum ditetapkan, maka akan dibayarkan secara rapel Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
3. Formasi jabatan pengadministrasi pada Subbagian/Subbidang Tata Usaha/Keuangan yang merupakan Subbagian/Subbidang jabatan bendahara/pengurus barang ditempatkan, dapat melebihi hasil penghitungan analisis beban kerja sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Bendahara/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta